

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. LATAR BELAKANG**

Islam adalah agama universal yang menawarkan sistem sosial yang adil dan bermartabat. Islam datang untuk membebaskan golongan lemah dari aniaya golongan kuat, dari eksploitasi si kaya terhadap si miskin, bahkan membebaskan manusia dari superioritas rasial.<sup>1</sup>

Persoalan tanah dalam kehidupan manusia mempunyai arti yang sangat penting karena sebagian besar kehidupan manusia bergantung pada tanah. Tanah dapat dinilai sebagai suatu harta yang memiliki sifat permanen (tetap) dan dapat digunakan sebagai cadangan untuk kehidupan dimasa mendatang. Tanah adalah tempat bermukim umat manusia, disamping sebagai sumber penghidupan bagi mereka yang mencari nafkah melalui usaha pertanian dan perkebunan. Pada akhirnya tanah pulalah yang dijadikan tempat peristirahatan terakhir bagi seseorang yang meninggal dunia.<sup>2</sup>

Tanah dan pembangunan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Tanpa adanya pembangunan maka tanah akan kehilangan nilai jual dan harkatnya, pembangunan tanpa tanah adalah suatu hal yang sangat mustahil, bagi masyarakat Indonesia tanah merupakan sebuah investasi yang sangat berharga karena

---

<sup>1</sup>Eggi Sudjana, *Bayarlah Upah Sebelum Keringatnya Mengering* (Yogyakarta: CV. Adipura, 2000), h. 65.

<sup>2</sup>Dwi Erga Seprizal, *Pelaksanaan-Pengadaan-Tanah-dan-Ganti-Ruginya*, <http://www.ganti.rugi.com/2014/11/6/op.html/top>.

nilai jual tanah yang tidak dapat menyusut seiring dengan semakin giatnya pembangunan.<sup>3</sup>

Kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum telah didasari oleh UU No.5 Tahun 1960 Pasal 18 yang berbunyi “*untuk kepentingan umum, termaksud kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang*”.<sup>4</sup>

Tanah dapat menjadi hak milik seseorang atau badan. Suatu ketika tanah menjadi bagian dari benda warisan atau harta perusahaan. Bahkan disekian banyak tempat, tanah menjadi benda keramat.<sup>5</sup>

Begitu bernilai suatu bidang tanah bagi seseorang atau bagi manusia, sebab di situ ia hidup dan dibesarkan. Dan tanah itu pula yang memberi kehidupan kepadanya.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup>*Ibid.*,

<sup>4</sup>Urip Santoso, *Undang-undang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria*, (Surabaya: Prenada Media Grup, 2012), h. 329

<sup>5</sup>John Salindeho, *Manusia, Tanah, Hak dan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 33

<sup>6</sup>John Salindeho, *ibid.*, h. 34

Firman Allah. SWT. QS. Ali Imran: 112

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلِيلَةُ أَيْنَ مَا تُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُ وَبِغَضِبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿١١٢﴾

Artinya: Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para Nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas.<sup>7</sup>

Banyak interaksi yang dapat dilakukan agar apa yang menjadi kebutuhannya dapat terpenuhi. Disinilah peranan Islam sebagai agama yang sempurna mengatur segala bentuk kehidupan, salah satunya adalah mu'amalah. Mu'amalah secara harfiah berarti "pergaulan" atau hubungan antar manusia. Dalam pengertian harfiah yang bersifat umum, mu'amalah berarti perbuatan atau pergaulan manusia di luar ibadah. Mu'amalah merupakan perbuatan manusia dalam menjalin hubungan atau pergaulan antar sesama manusia.<sup>8</sup>

Jual beli dan perdagangan memiliki permasalahan dan lika-liku yang jika dilaksanakan tanpa aturan dan norma-norma yang tepat akan menimbulkan bencana dan kerusakan dalam masyarakat. Nafsu mendorong manusia untuk mengambil

<sup>7</sup>Departemen agama. h. 83. Maksudnya: perlindungan yang ditetapkan Allah dalam Al Quran dan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah Islam atas mereka.

<sup>8</sup>Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2002), h. 1

keuntungan sebanyak-banyaknya melalui cara apa saja, misalnya berlaku curang dalam ukuran dan takaran serta manipulasi dalam kualitas barang dagangan yang jika hal itu diperturutkan, niscaya rusaklah sel-sel perekonomian masyarakat. Sesungguhnya Allah SWT. sudah memberikan aturannya dalam QS. an-Nisa: 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*<sup>9</sup>

Menurut ayat di atas sudah jelas bahwa dalam melaksanakan proses pemindahan hak milik suatu barang dari seorang kepada orang lain harus menggunakan jalan yang terbaik yaitu dengan jual beli, bukan dengan mencuri, menjambret, merampok, dan menipu.

Surat an-Nisa ayat 29 juga menjelaskan bahwa transaksi jual beli harus berdasarkan atas dasar suka sama suka. Tidak ada pemaksaan, penipuan, dan pemalsuan yang berdampak pada dirugikannya salah satu pihak dari penjual maupun dari pembeli yang berupa kerugian materiil maupun kerugian non materiil.<sup>10</sup>

<sup>9</sup>Departemen Agama RI, *Loc. Cit*, h. 83

<sup>10</sup>Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1992), h. 14-

Milik secara etimologi adalah penguasaan terhadap sesuatu atau sesuatu yang dimiliki (harta). Dalam kajian hukum Islam, milik berarti hubungan seseorang dengan harta yang diakui oleh syara' yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta tersebut sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut, kecuali ada halangan syara'.<sup>11</sup>

Ulama fiqh menyatakan, ada empat cara pemilikan harta yang disyariatkan Islam.

1. *Ihraz al-mubahat*, yaitu melalui penguasaan terhadap harta yang belum dimiliki seseorang atau badan hukum lainnya, yang dalam Islam disebut sebagai harta mubah. Penguasaan terhadap harta mubah dalam fiqh Islam mempunyai arti khusus, yaitu merupakan asal dari suatu pemilikan tanpa adanya ganti rugi. Artinya penguasaan seseorang terhadap harta mubah merupakan milik awal, tanpa didahului pemilik sebelumnya.
2. Melalui akad (transaksi) yang dilakukan dengan orang atau suatu badan hukum, seperti jual beli, hibah, dan wakaf.
3. Melalui *khalafiyah* (penggantian), baik penggantian dari seseorang kepada orang lain (waris) maupun penggantian sesuatu dari suatu benda yang disebut *tadmin* atau *ta'wid* (ganti rugi).
4. Melalui *tawallud min mamluk*, yaitu hasil atau buah dari harta yang telah dimiliki seseorang, baik hasil itu datang secara alami (seperti buah


---

<sup>11</sup>Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), h. 318

dikebun, anak kambing yang lahir, dan bulu domba) atau melalui suatu usaha pemiliknya (seperti hasil usaha sebagai pekerja atau keuntungan yang diperoleh seorang pedagang).<sup>12</sup>

Islam sangat menghormati kemerdekaan seseorang untuk memiliki sesuatu. Selama sejalan dengan cara yang digariskan syara', ia bebas mengembangkan hartanya dan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dengan cara yang jujur. Sekalipun demikian, pemilik harta secara hakiki adalah Allah SWT. Seseorang dikatakan memiliki harta hanya secara majazi dan harta tersebut merupakan amanat di tangannya yang harus dipergunakan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.<sup>13</sup>

Sesuai dengan firman Allah SWT Q.S Al Ma'idah: 120

<sup>14</sup> 

Artinya: *Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya; dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.*

Dr. Abdul Salam al Abadi menyatakan bahwa kepemilikan adalah hak khusus manusia terhadap kepemilikan barang yang diizinkan bagi seseorang untuk

---

<sup>12</sup>Wawan Muhwan Hariri, *ibid.*, h. 319

<sup>13</sup>Wawan Muhwan Hariri, *Loc.cit.*, h. 319

<sup>14</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lubuk Agung, 1989), h. 96

memanfaatkan dan mengalokasikannya tanpa batas hingga terdapat alasan yang melarangnya.<sup>15</sup>

Walaupun demikian, realitanya masih banyak praktek pengambilalihan hak milik seseorang yang masih ada unsur ketidakterbukaan (transparan) yang mana salah satu dari mereka ada yang dirugikan. Umumnya sebagian dari mereka tidak mengetahui apa yang mereka lakukan selama ini merupakan bentuk mu'amalah yang tidak sesuai dengan syariat.

Melalui observasi yang dilakukan di Desa Nelayan Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten HSU, diketahui bahwa di daerah tersebut terjadi praktek pengambilalihan hak atas tanah persawahan untuk dibangun sebuah irigasi dan jalan oleh pihak PT. Waskita Karya (pemborong) tanpa memberikan ganti kerugian terlebih dahulu kepada petani.

Walaupun ada masyarakat yang menerima ganti kerugian namun itu dibawah standar harga jual tanah yang ada di sana, yang menyebabkan petani merasa dirugikan karena ada beberapa masyarakat yang sampai sekarang belum menerima pembayaran atau ganti rugi dari pihak perusahaan yaitu PT. Brantas Abipraya selaku pihak penjamin padahal masyarakat mempunyai bukti kepemilikan tanah, namun mereka tetap bersikeras bahwa itu adalah tanah negara (jalur hijau) walaupun pihak PT. Brantas Abipraya memberikan ganti rugi itupun bagi petani yang berani melawan namun ganti ruginya pun dengan harga murah yang tidak sesuai dengan yang

---

<sup>15</sup>Abdullah Abdul Husain At-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar dan Tujuan*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), h. 57

semestinya, karena tanah yang dijadikan sebagai irigasi dan jalan tersebut banyak memakan lahan pertanian warga. Pembangunan jalan baru tersebut dibangun dengan lebar 15 meter disetiap sisi irigasi dan lebar irigasi 30 meter dengan panjang 6 Km, sedangkan pihak petani sangat dirugikan dikarenakan tanah yang ingin dijadikan irigasi dan jalan tersebut adalah lahan persawahan yang mana tanah tersebut merupakan sumber penghasilan mereka, dari situlah para petani menggantungkan hidupnya.

Berdasarkan permasalahan di atas penulis menemukan ada ketidaksesuaian dengan yang seharusnya. Dalam UU No.5 Tahun 1960 Pasal 18 dijelaskan bahwa seseorang dapat mengambil hak-hak atas tanah orang lain dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang, dan dijelaskan juga dalam sebuah surah an-Nisa ayat 29 bahwa janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, namun yang terjadi di Desa Nelayan Kec.Sei Tabukan Kab.HSU tidak sesuai dengan UU dan bertentangan dengan surah yang telah disebutkan di atas.

Sebagaimana uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang pemberian ganti rugi terhadap pembuatan irigasi dan jalan. hasilnya kemudian dituangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk sebuah skripsi yang judul: ” **Praktik Ganti Rugi Tanah Persawahan untuk Pembuatan Irigasi dan Jalan di Desa Nelayan Kec. Sungai Tabukan Kab. HSU** ”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis merumuskan beberapa pokok masalah yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana praktik pemberian ganti rugi dalam pembuatan irigasi dan jalan oleh PT. Waskita Karya kepada masyarakat petani di Desa Nelayan, Kec.Sei. Tabukan Kab.Hulu Sungai Utara ?
2. Apa faktor yang melatar belakangi PT. Brantas Abipraya selaku penjamin untuk memberikan ganti rugi dibawah standar dan tidak memberikan ganti rugi kepada masyarakat petani di Desa Nelayan, Kec. Sungai Tabukan, Kab. Hulu Sungai Utara ?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap sistem pemberian ganti rugi dalam pembuatan irigasi dan jalan di Desa Nelayan, Kec. Sungai Tabukan, Kab. Hulu Sungai Utara ?

## **C. Tujuan Penulisan Skripsi**

Berdasarkan pada permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui praktik pemberian ganti rugi dalam jual beli tanah persawahan di Desa Nelayan, Kec. Sei Tabukan, Kab.HSU.
2. Mengetahui alasan yang mendasari PT.Brantas Abipraya memberikan ganti rugi dibawah standar dan tidak memberikan ganti rugi kepada masyarakat petani di Desa Nelayan Kec.Sei.Tabukan Kab.HSU.

3. Mengetahui dan mengkaji pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap pemberian ganti rugi dalam jual beli tanah persawahan di Desa Nelayan, Kec.Sei. Tabukan, Kab.HSU.

#### **D. Definisi Operasional**

1. Praktik adalah pelaksanaan pekerjaan.<sup>16</sup> Praktik di sini maksudnya adalah pelaksanaan terhadap ganti rugi atas tanah persawahan untuk pembuatan irigasi dan jalan.
2. Ganti adalah sesuatu yang jadi penukar yang tidak ada atau hilang.<sup>17</sup> Sedangkan rugi adalah terjual kurang dari modalnya.<sup>18</sup> Ganti rugi di sini maksudnya adalah sesuatu kerugian yang harus dibayar PT. Brantas Abipraya kepada masyarakat terhadap pembuatan irigasi dan jalan di Desa Nelayan Kec. Sei Tabukan Kab. HSU.
3. Tanah adalah permukaan bumi atau lapisan bumi yg di atas sekali: hujan membasahi.<sup>19</sup> Tanah di sini maksudnya adalah tanah persawahan yang menjadi objek dari penyebab ganti rugi yang dibahas di sini.

#### **E. Signifikansi Penelitian**

Adapun signifikansi dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Tim Penyusun Pusat Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 179

<sup>17</sup> Indra Santoso, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Dua, tth), h. 150

<sup>18</sup> Indra Santoso, *ibid.*, h. 350

<sup>19</sup> *Ibid.*,

1. Hasil penelitian ini untuk mengembangkan ilmu dalam masalah tindak pemberian ganti rugi tanah persawahan untuk pembuatan irigasi dan jalan menurut tinjauan hukum Islam dan hukum positif.
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hukum Islam dan hukum positif mengenai ganti rugi tanah di kawasan jalur hijau.
3. Sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka menambah khazanah ilmu pengetahuan, baik bagi pihak perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin maupun perpustakaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

#### **F. Tinjauan Pustaka**

Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian terdahulu penulis lakukan yang berkaitan dengan masalah ganti rugi, diantaranya Dini Widya Mulyaningsih.

Penelitian yang dilakukan oleh Dini Widya Mulyaningsih (052311108) berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Ganti Rugi dalam Jual Beli Tebasan, dalam skripsi di atas membahas tentang sistem pemberian ganti rugi dalam jual beli padi tebasan dan tinjauan hukum Islam terhadap pemberian ganti rugi apakah sudah sesuai dengan syari'at Islam. Disitu dijelaskan permasalahan kalau si pembeli untung mereka diam saja, namun kalau mengalami kerugian, kerugian itu dibagi dengan penjual dengan cara memotong pembayaran yang belum dibayarkan. Walaupun itu kelalaian pembeli sendiri, sehingga menjadikan jual beli tersebut diasumsikan dengan jual beli yang terlarang..

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu memiliki perbedaan, yaitu penelitian yang penulis lakukan adalah tentang praktik ganti rugi atas tanah

persawahan menurut hukum Islam dan hukum positif, baik dari segi subjek dan objeknya memiliki perbedaan, dalam penelitian sebelumnya disebutkan tentang pemberian ganti rugi dalam jual beli sedangkan yang penulis meneliti tentang ganti rugi atas tanah persawahan sehingga penulis melakukan penelitian ini.

### **G. Sistematika Penulisan**

Penyusunan skripsi ini secara garis besar dibagi menjadi lima bab yang disusun secara sistematis dengan susunan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah diangkatnya penelitian ini terkait ganti rugi atas tanah persawahan, kemudian dirumuskanlah permasalahan dalam penelitian ini dan ditetapkan tujuan penelitiannya. Lalu disusunlah signifikansi penelitian, defenisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab kedua merupakan landasan teori yang merupakan bahan untuk melakukan analisis berisikan mengenai: tinjauan umum tentang hak milik atas tanah dan ganti rugi terdiri dari pengertian hak milik atas tanah menurut hukum Islam dan positif, dasar hukum hak milik atas tanah menurut hukum Islam dan positif, dan cara memperoleh hak milik atas tanah menurut hukum Islam dan positif, tentang ganti rugi terdiri dari pengertian *adh-damān*, dasar hukum *adh-damān*, rukun-rukun *adh-damān*, pengertian ganti rugi menurut hukum positif, sebab-sebab ganti rugi, dan cara menentukan jumlah ganti rugi menurut hukum positif.

Bab ketiga merupakan metode penelitian yang merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengolah data yang telah diteliti dari penelitian

lapangan yang telah dilakukan, terdiri atas jenis dan sifat penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta tahapan penelitian.

Bab keempat merupakan penyajian data berdasarkan hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan dan analisis, terdiri dari: Pertama penyajian data, meliputi: laporan hasil penelitian dari penelitian lapangan yang telah dilakukan yang dideskripsikan dalam bentuk kasus-perkasus, memuat tentang gambaran-gambaran umum perusahaan dan desa terkait, rekapitulasi data dalam bentuk matrik dan Kedua: analisis kasus terhadap hasil penelitian lapangan berupa tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap terjadinya praktik ganti rugi atas tanah persawahan untuk pembuatan irigasi dan jalan di Desa Nelayan Kec. Sei. Tabukan Kab. HSU.

Bab kelima merupakan penutup dari penelitian ini, terdiri atas simpulan dan saran.